

# KONSEP MAHRAM DALAM AL-QUR'AN (Implikasinya Bagi Mobilitas Kaum Perempuan di Ranah Publik)

*Abdul Mustaqim\**

## **Abstract**

*This article describes the concept of mahram in the Qur'an. The word mahram is mentioned 83 times in the Qur'an, and it relates or addresses to various issues: from food, bank interest to kinships. This present study discusses the mahram concept in its relation to kinship in which marriage between the designated kin is forbidden. Mahram has been usually associated with the restrictions of women travelling alone, without accompanying mahram. However, such restriction is not found in the Qur'an but in the hadiths literature. Nowadays women have participated in public affairs and traveled around the world. How shall we reconcile the idea of mahram in the Qur'an, hadiths and social contexts of our time? This study suggests that the Qur'anic idea of mahram is for maintaining the familial chain particularly among those for whom marrying each other is not permissible. It is not for prohibiting women from travelling. In the latter concern, the guarding of women's safety might be replaced by social system.*

**Kata Kunci:** Mahram, al-Qur'an, Mobilitas, Ranah Publik.

## **I. Pendahuluan**

Salah satu masalah yang menarik dikaji berkaitan dengan isu-isu gender adalah konsep *mahram*. Terutama ketika akhir-akhir ini diberitakan tentang pelaksanaan syariat Islam di beberapa daerah, mengenai larangan keluar malam bagi perempuan kecuali bila ditemani mahramnya. Meski di sebagian daerah yang lain belum ada tanda-tanda usulan pelak-

---

\* Dosen Jurusan Tafsir Hadis Fak. Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

sanaan syari'at Islam tersebut. Hal ini tentunya agak mencemaskan bagi sebagian kaum perempuan yang kebetulan harus bekerja sampai malam atau memang *shift*-nya malam, sementara ia harus keluar rumah dan tidak punya mahram. Walaupun misalnya perempuan tersebut punya ayah, namun ia sudah tua dan tak mungkin dibawa ke tempat ia bekerja. Lalu bagaimana sebenarnya persoalan mahram harus dipahami, terutama dalam konteks mobilitas kaum perempuan yang harus aktif diranah publik?

Mahram adalah perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki, karena masih ada hubungan kekeluargaan (*nasab*) atau sepersusuan (*radla'ah*) dan perbesanan (*mushâharah*), sebagaimana disebut dalam Q.S al-Nisa'[4]; 23. Meskipun pada mulanya persoalan *mahram* ini berkaitan dengan konteks larangan bagi laki-laki untuk menikahi kaum perempuan yang menjadi mahramnya, namun kemudian berimplikasi hukum bagi kehidupan sosial mereka. Misalnya, "keharusan" perempuan disertai mahramnya ketika hendak bepergian jauh atau beraktualisasi di ranah publik, baik dalam konteks beribadah, seperti melaksanakan haji, maupun dalam konteks untuk bekerja dan bermuamalah di ranah publik. Ada semacam kendala-kendala psikologis dan teologis ketika perempuan akan bersama-sama dengan komunitas laki-laki lain yang bukan mahramnya, jika tidak ada pendamping, suami atau mahram dari kalangan keluarganya sendiri.

Padahal dalam konteks kehidupan modern seperti ini, perempuan dihadapkan dengan tuntutan dan tantangan untuk ikut berperan aktif, tidak hanya pada ranah kehidupan domestik, tetapi juga ranah publik. Al-Qur'an sebagai sumber nilai tertinggi, tentunya bisa menjadi inspirasi dan motivasi bagi perempuan bagaimana mereka beraktualisasi di ranah publik, tanpa harus kehilangan harga diri dan kehormatannya. Untuk itu, diperlukan reinterpretasi terhadap ayat-ayat tentang masalah mahram, bukan untuk mengubah ayat al-Qur'an, apalagi menolaknya, akan tetapi untuk mengkaji ulang terhadap produk penafsiran masa lalu, yang boleh jadi di masa sekarang dinilai kurang relevan. Sudah barang tentu, di dalam kajian tersebut memerlukan pembacaan hermeneutis dengan mempertimbang-

kan konteks sosio-historis di saat al-Qur'an turun dan konteks kekinian, untuk menemukan makna yang aktual dan relevan di masa sekarang.

Ada beberapa pertanyaan mendasar yang bisa dikemukakan dalam artikel ini; *Pertama*, siapa yang termasuk dalam kategori mahram, apa implikasi-implikasi dari adanya hubungan kemahraman? *Kedua*, apa sebenarnya pesan moral yang terkandung di balik ketentuan mahram dalam al-Qur'an? Apakah dengan adanya *mahram* al-Qur'an hendak membatasi aktifitas kaum perempuan di ranah publik. Bagaimana pula konteks sosio-historis masyarakat Arab di saat al-Qur'an turun berkaitan dengan mahram.

Secara metodologis, kajian ini menggunakan metode tematik, yakni mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan term *mahram* atau berkaitan dengan konsep mahram untuk menemukan konsep yang utuh tentang mahram, sehingga terhidar dari pemahaman atomistis. Hadis-hadis Nabi Saw yang relevan akan dikutip untuk menjelaskan konsep mahram tersebut. Kemudian term *mahram* dan medan makna yang terkait dengannya akan dianalisis dengan pendekatan semantik, sehingga akan ditemukan makna masa lalunya (baca: *original meaning*). Kemudian pendekatan hermenutis juga akan dipakai untuk menemukan makna yang aktual dan relevan di masa sekarang.

## II. Term *Mahram* dalam al-Qur'an

Term *mahram* terambil dari akar kata *h-r-m*; *haram* yang dapat berarti dihormati, dilarang untuk menyukainya dan juga bisa berarti lawan dari halal<sup>1</sup>. Dari kata tersebut muncul sederet istilah seperti *mahram*, *muhrim*, *muharram*, *hurum*. Al-Raghib al-Asfihani ketika menjelaskan term *haram* mengatakan bahwa haram berarti sesuatu yang dilarang (*al-mamnu' minhu*), baik larangan tersebut dengan penundukan ilahi (*bi taskhir ilahi*), maupun dengan pencegahan yang bersifat paksaan (*bi man'in gahriyyin*), atau

---

<sup>1</sup> Abu al-Hasan Ahmad Ibn Faris, *Mu'jam Maqâ'yis fi al-Lughah*, pada entri *h-r-m* (Beirut: Dar al-Turats al-Arabi, 2001), 238

karena pertimbangan akal sehat, syara' atau pertimbangan orang yang mengetahui masalah tersebut.<sup>2</sup>

Ka'bah disebut *baitul al-muharram* (rumah-Mu yang dihormati), karena tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji di situ (Q.S. Ibrahim [14]: 37). Demikian pula, al-Qur'an menyebut istilah *arba'atun hurum* (empat bulan yang dihormati), yaitu bulan Dzulqa'idah, Dzulhijjah, Muharam dan Rajab (Q.S al-Taubah [9]: 36), sebab pada bulan-bulan itu umat Islam harus memuliakannya. Bahkan jauh sebelum Islam datang, orang-orang Jahiliyah pun sudah memuliakannya. Mereka tidak boleh melakukan peperangan, sampai-sampai seandainya ada orang yang membunuh ayahnya, mereka tidak akan menyerangnya.<sup>3</sup>

Masih berkaitan dengan term *haram*, ketika disebut *muhrim*, berarti ia sedang melakukan *ihram* haji atau umrah dengan memakai pakaian *ihram*. Ketika itu ia tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang selama sedang ihram, seperti memakai wangi-wangian, memakai pakaian yang berjahit, berburu, berhubungan seksual dan menikah dan hal yang dilarang selama ihram sampai ia selesai melakukan *tahallul* (aktifitas mencukur rambut, sebagai tanda bahwa hajinya sudah selesai, di mana seseorang dihentikan kembali melakukan hal-hal yang tadinya dilarang sewaktu ihram haji-umrah).

Dalam al-Qur'an kata *haram* dengan segala derivasinya disebut delapan puluh tiga kali dalam berbagai konteks yang berbeda-beda. Sebagian berkaitan dengan masalah makanan yang diharamkan, seperti bangkai, darah dan daging babi (Q.S. al-Baqarah [2]: 173, al-An'am [6] 145). Sebagian berkaitan dengan larangan praktik riba (Q.S. al-Baqarah [2]: 275), sebagian berkaitan dengan kemuliaan bulan. Sebagian lagi berbicara tentang perempuan-perempuan yang dilarang untuk dinikahi, sebab hubungan nasab atau pesusuan atau *mushahahar* (perbesanan) sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Nisa' [4]: 23) sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Al-Raghib al-Asfihani, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, tth), 113

<sup>3</sup> Ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayat Qur'an dalam CD al-Maktabah al-Syamilah Edisi II.*

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الْإِتْيَ الْأَخَوَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ الْإِتْيَ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الْإِتْيَ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q. S. al-Nisa' [4]: 23)

Dari ayat tersebut maka jelas bahwa mereka yang termasuk kategori mahram adalah:

1. Ibu
2. Anak perempuan
3. Saudara perempuan bapak
4. Saudara-saudara ibu yang perempuan
5. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki;
6. Anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan;
7. Ibu-ibu yang menyusui kamu;
8. Saudara perempuan sepersusuan;
9. Ibu-ibu isterimu (mertua);
10. Anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri
11. Isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan

12. Menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.

Yang dimaksud ibu dalam ayat tersebut ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. Demikian pula yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. Sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharaannya.

Selanjutnya, dengan mencermati keseluruhan makna semantik kata yang berasal dari *h-r-m*, yang kemudian melahirkan term *mahram*, penulis menyimpulkan bahwa pesan moral dari adanya konsep mahram adalah agar perempuan-perempuan tersebut sudah selayaknya untuk dihormati, dimuliakan dan dijaga kehormatannya, sehingga secara naluri kemanusiaan yang sehat, perempuan mahram tidak sepatasnya dijadikan sasaran untuk disukainya (baca: dinikahi). Mereka haram dinikahi oleh laki-laki yang menjadi mahramnya.

Menurut Quraish Shihab, larangan menikahi perempuan-perempuan yang menjadi mahramnya lahir bukan karena ia dulu dipraktikkan di masyarakat, akan tetapi karena ia tidak sejalan dengan naluri manusia yang sehat.<sup>4</sup> Dengan kata lain, betapa buruknya jika manusia menikahi perempuan-perempuan mahramnya. Ini dikuatkan oleh konteks munasabah dengan ayat sebelumnya (Q.S. al-Nisa' [4] 22), berkaitan dengan larangan Allah Swt untuk menikahi ibu yang pernah dinikahi oleh ayah. Hal itu pernah menjadi adat buruk zaman Jahiliyah yang sangat dikecam dalam al-Qur'an dan bahkan dinyatakan sebagai perbuatan keji (*fahisyah*), bahkan sangat dibenci (*maqta*) dan seburuk-buruk jalan. Itulah mengapa keharaman menikahi perempuan-perempuan yang menjadi mahramnya sudah merupakan *ijma'* (kesepakatan) dikalangan para ulama, sebagaimana pernyataan Imam al-Thabari berikut ini:

---

<sup>4</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Vol. II Cet. II (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 391

فكل هؤلاء اللواتي سَمَّاهن الله تعالى وَيَبْن تحريمهن في هذه الآية مُحَرَّمات، غيرُ جائز نكاحهن لمن حَرَّمَ الله ذلك عليه من الرجالِاجماع جميع الأمة، لا اختلاف بينهم في ذلك.....<sup>5</sup>

Semua perempuan yang disebutkan Allah Swt dan dijelaskan keharamannya dalam ayat tersebut (Q.S. al-Nisa' [4] 23) adalah haram untuk dinikahi oleh laki-laki yang menjadi mahramnya berdasarkan kesepakatan umat tidak ada perselisihan di kalangan mereka..."

Bahkan Imam Fakhruddin al-Razi dalam *Tafsir al-Kabir*, menegaskan bahwa keharahaman menikahi ibu dan anak-anak perempuannya sendiri sudah terjadi sejak Nabi Adam dan bahkan tidak ada agama ilahi manapun yang membolehkannya, sebagaimana pernyataan beliau berikut ini:

اعلم أن حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه السلام إلى هذا الزمان ، ولم يثبت حل نكاحهن في شيء من الأديان الالهية<sup>6</sup>

### III. Hikmah Adanya Mahram

Satu hal yang harus diyakini secara teologis adalah bahwa tidak ada suatu tuntutan baik itu berupa perintah atau larangan dalam al-Qur'an, kecuali di dalamnya pasti ada kemashlahatan bagi umat manusia. Al-Qur'an memproklamirkan dirinya sebagai kitab petunjuk bagi umat manusia (al-Baqarah [2]:2, al-Nahl [16]: 89, Fushshilat [41]: 44), sehingga mestinya manusia perlu melakukan *istihda'* (mencari petunjuk al-Qur'an dengan memahami firman-firman-Nya.

Salah satu hikmah mengapa tidak boleh menikahi mahram adalah *pertama*, adanya keharusan menjaga hubungan kekerabatan, serta menghormati orang-orang yang secara nasab semestinya untuk dihormati dan dijaga, sebab dimungkinkan dalam pernikahan mereka ada perselisihan dan perceraian, sehingga bisa merusak hubungan kekeluargaan yang selama ini terjaga baik. *Kedua*, beberapa ulama menjelaskan bahwa pernikahan antara

<sup>5</sup> Ibn Jarir al-Thabari, *Jami al-Bayan fi Ta'wil Ayil Qur'an* dalam CD al-Matabah al-Syabilah Edisi II

<sup>6</sup> Fakhruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir* dalam CD al-Matabah al-Syabilah Edisi II

keluarga dekat akan melahirkan anak cucu yang lemah jasmani dan ruhani. Bahkan Imam al-Ghazali sebagaimana dikutip Quraish Shihab—menyebut riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi Saw dan Umar bin al-Khattab, antara lain: “Janganlah kamu menikahi kerabat yang dekat karena anak-anak akan lahir dalam keadaan lemah (HR Ibrahim al-Harbi). Ketiga, sebagian penelitian menunjukkan bahwa pernikahan antar kerabat yang dekat berpotensi menyebabkan keturunan yang mudah terjangkit penyakit cacat fisik, serta kesuburan yang rendah, bahkan mendekati kemandulan.<sup>7</sup> Tentu saja yang dimaksud adalah keluarga dekat yang memang menjadi mahramnya. Lalu bagaimana dengan hikmah berkaitan dengan perempuan yang perlu ditemani mahram sewaktu bepergian jauh? Uraian berikut ini akan menjelaskan tentang hal itu.

#### IV. Rekonstruksi Konsep Mahram

Berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam di beberapa daerah, terutama tentang larangan keluar malam bagi perempuan, kecuali bila ditemani mahramnya, rasanya perlu ada rekonstruksi penafsiran tentang konsep mahram. Artinya, pemahaman fungsi mahram harus dilihat dari segi maqāshid al-syariah (tujuan syariatnya apa). Mengapa perempuan ketika pergi jauh harus ditemani mahramnya? Untuk itu, konteks sosio-historis masa lalu perlu dilihat. Bukankah tujuan ditemani mahram adalah supaya perempuan tersebut merasa aman dan selamat ketika bepergian jauh atau keluar malam? Kalau demikian, bagaimana kalau perusahaan, memberi jaminan keamanan dan transportasi yang baik sehingga perempuan tidak harus memakai mahram?

Larangan perempuan keluar bepergian tanpa pendamping mahram dari keluarganya, sesungguhnya tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur'an. Konsep ini dipahami oleh ulama dari beberapa hadis Nabi Saw. Berikut ini penulis sebutkan beberapa variasi sanad dan matan hadis tentang larangan perempuan bepergian sendirian:

---

<sup>7</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Vol. II, 392-393



a. *Shahîh Muslim*, Juz I<sup>8</sup>

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ لَيْلَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا رَجُلٌ ذُو حُرْمَةٍ مِنْهَا

“Telah meriwayatkan kepada kami Qutaibah ibn Sa’id, beliau diceritai oleh Laits dari Sa’id ibn Abî Sa’id, dari ayahnya bahwa Abû Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda, ‘Tidak halal bagi seorang perempuan muslimah bepergian sejauh perjalanan semalam, kecuali disertai seorang laki-laki mahramnya.”

b. *Shahîh al-Bukhârî*, Juz I<sup>9</sup>

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

“Musaddad telah bercerita kepada kami (al-Bukhârî), Yahyâ telah bercerita kepada kami, dari ‘Ubaidillâh, Nâfi’ telah memberi kabar dari Ibn ‘Umar dari Nabi Saw., beliau bersabda, “Janganlah seorang perempuan berpergian selama tiga hari, kecuali bersama mahramnya.”

c. *Sunan Ibn Mâjah*, Juz II<sup>10</sup>

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ

<sup>8</sup> Imâm Muslim, *Shahîh Muslim*, Jilid I, 2115-2116.

<sup>9</sup> Imâm al-Bukhârî, *Shahîh al-Bukhârî*, Bâb Taqshûr al-Shalâh, Juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), 192.

<sup>10</sup> Al-Hâfizh Abû ‘Abdillâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwinî ibn Mâjah, *Sunan Ibn Mâjah*, Juz II (Beirut: ‘Îsâ al-Bâbî al-Ḥalabî wa Syirkah, t.th.).

“Ali ibn Muḥammad bercerita kepada kami (Ibn Mājah), beliau diceritai Waki’, beliau diceritai oleh al-A’masy, beliau dari Abū Shālih, dari Abū Sa’id, beliau berkata, Rasulullah Saw. bersabda, ‘Janganlah seorang perempuan bepergian sejauh perjalanan tiga hari atau lebih, kecuali bersama ayahnya, atau saudara laki-lakinya atau anak laki-lakinya, atau suaminya atau mahram lainnya.”

Berangkat dari hadis-hadis tersebut ulama fikih melarang perempuan untuk melakukan perjalanan di atas jarak tempuh tiga hari tiga malam, atau 20 *farsakh*, atau sekitar 100 km. Artinya, yang diharamkan bukan asal perjalanan, tetapi perjalan dengan jarak tempuh tertentu. Tetapi, Yusuf al-Qaradlawi pernah menawarkan pemahaman, bawa hadis di atas sebenarnya tidak secara eksplisit menyebut jarak tempuh. Artinya, larangan itu bisa didasarkan pada jarak tempuh tiga hari tiga malam, atau bisa juga bukan jarak tetapi perjalanan yang memakan waktu tiga hari tiga malam. Yang terpenting adalah keamanan perempuan. Beliau sendiri pernah memfatwakan kebolehan perempuan yang melakukan perjalanan dengan pesawat terbang, tanpa mahram. Sekalipun jaraknya beratus-ratus kilometer, atau ribuan. Syaratnya, harus ada ‘mahram’ yang mengantarkan dan menjemput di airport.

Ulama fikih lain, seperti dinyatakan Ibn Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid*, berpendapat bahwa larangan perempuan untuk bepergian tanpa mahram itu tidak berlaku ketika perjalanan yang dilakukan untuk menunaikan ibadah haji. Karena, ibadah haji merupakan kewajiban dan perintah agama. Selama ada jaminan keamanan, maka perempuan diperbolehkan pergi menunaikan ibadah haji tanpa ‘mahram’. Ini dilakukan oleh kebanyakan jama’ah haji sekarang, termasuk dari Indonesia.

Apabila hadis di atas dicermati lebih mendalam, sebenarnya yang ingin ditekankan Nabi Saw adalah pentingnya sistem keamanan untuk perempuan, bukan pelarangan bagi perempuan untuk bepergian. Karena itu, dalam riwayat lain, jawaban Nabi Saw terhadap sahabat ketika ada perempuan mau bepergian jauh, bukan perintah untuk menghalangi perjalanan perempuan tersebut, tetapi “*Susullah dan temani isterimu*”. Artinya, perintah Nabi saw merupakan perwujudan perlindungan dan keamanan bagi perempuan. Apalagi jika diikuti pernyataan Syekh Muhammad al-Ghazali

ketika ia berbicara mengenai hak perempuan untuk bepergian. Ia mengakhiri tulisannya dengan pernyataan bahwa ada sebuah hadis yang patut direnungkan. Dia menegaskan bahwa perempuan bisa saja keluar dan bepergian jauh ke manapun, tanpa mahram. Yang penting ada jaminan keamanan dari masyarakat. Pernyataan beliau dikuatkan Dr. Yusuf Qaradlawi dengan suatu hadis "*Akan datang suatu masa, di mana keamanan merambah seluruh negeri, sehingga seorang perempuan melakukan perjalanan dari Mekkah ke San'a (sebuah kota di Yaman) tanpa merasa takut kecuali kepada Allah*".<sup>11</sup> Penulis menemukan hadis lain yang memperkuat pernyataan beliau yaitu:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ : " لَتَخْرُجَنَّ الظَّعِينَةُ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى تَدْخُلَ الْحَسِيرَةَ ، لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ"<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep mahram di dalam al-Qur'an meskipun mulanya berkaitan dengan konsep *munakahat* di mana di situ dilarang menikahi para mahram, namun kemudian konsep tersebut juga berkaitan dengan perlindungan dan keselamatan bagi kaum perempuan ketika harus berada di ranah publik. Mahram kemudian difungsikan untuk perlindungan, karena kenyataannya keluarga dekat yaitu mahram yang memberikan perlindungan biasanya memiliki jalinan emosional yang cukup kuat, sehingga pengamanan dan perlindungan bisa diberikan. Kemungkinan terjadinya sesuatu yang buruk terhadap perempuan juga bisa dihindari dengan kehadiran kerabatnya, atau mahramnya itu.

Sekarang masalahnya apakah fungsi pengamanan harus dan hanya dilakukan oleh mahram saja, sehingga perempuan tetap dilarang keluar bepergian jika tanpa mahram? Jawabannya tentu tidak. Karena dalam Islam siapapun, termasuk perempuan, memiliki hak untuk melakukan aktivitas-

<sup>11</sup> Lihat al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz II Bab Alamah Nubuwwah, 279. Lihat pula Yusuf al-Qaradlawi, *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nawabawiyah*, 137

<sup>12</sup> Al-Thabrani Al-Mu'jam al-Kabir lil al-Thabrani Juz II halaman 305 dalam CD al-Maktabah al-Syamilah Edisi II

aktivitas yang positif, termasuk jika harus dengan keluar rumah untuk bepergian. Apalagi kalau bepergian dilakukan untuk menunaikan suatu kewajiban seperti, ibadah haji, mencari ilmu, mencari sesuap nafkah dan yang lain. Dalam hal ini, seluruh komponen masyarakat dianjurkan untuk bersama-sama mewujudkan perlindungan dan pengamanan kepada seluruh warga. Sungguh sangat naif sekali, jika terjadi sesuatu yang menimpa perempuan, kemudian perempuan yang dilarang untuk keluar melakukan aktifitas dengan alasan keamanan. Mengapa tidak dengan alasan yang sama laki-laki seharusnya yang dilarang untuk keluar, agar perempuan bisa aman melakukan perjalanan dan aktifitas-aktifitas lain?

Tampaknya dalam masyarakat modern dan beradab, stabilitas sosial tidak lagi bergantung pada orang dan komunalisme, melainkan pada sistem dan struktur yang rasional, termasuk kepastian hukum. Fungsi pengamanan dan perlindungan sosial seharusnya menjadi bagian dari kerja sistem dan struktur tersebut. Seharusnya, negara melalui sistem politik dan hukumnya menjamin pengamanan dan perlindungan bagi setiap warganya, baik laki-laki maupun perempuan.

Negara dituntut mewujudkan pengamanan, bukan individu, apalagi melarang warga melakukan aktifitas yang merupakan haknya yang paling mendasar. Sebenarnya dalam kitab-kitab fikih, tidak ditemukan secara khusus larangan perempuan untuk keluar malam tanpa mahram, selama dilakukan untuk hal-hal yang positif dan dibenarkan, serta ada jaminan keamanan dan perlindungan. Yang ada, adalah pelarangan untuk bepergian di atas jarak tempuh tiga hari tiga malam, tanpa mahram. Ini berkaitan dengan perwujudan pengamanan dan perlindungan. Dan untuk masa sekarang bisa lebih efektif dilakukan oleh negara, bukan individu. Sehingga, setiap warga termasuk perempuan bisa terlindungi, dan dalam waktu yang sama bisa melakukan aktifitas-aktifitas positif.

Kalau negara, atau masyarakat dalam keadaan tidak aman, maka yang dilarang untuk keluar malam tidak hanya perempuan, tetapi juga laki-laki. Berarti, tidak ada larangan khusus dari agama (syariat) kepada perempuan untuk keluar malam. Dalam al-Qur'an secara eksplisit dinyatakan (Q.S. al-Nahl: [16]: 97), perempuan seperti juga laki-laki, punya

hak sama untuk melakukan kerja-kerja positif (amal shalih) untuk mewujudkan kehidupan yang baik (*hayatan thayyibah*), bagi dirinya, keluarga dan masyarakatnya.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan hadis larangan perempuan bepergian sendirian, sepanjang penelitian penulis, belum ditemukan *asbabul wurudnya*. Jika tidak ada *asbabul wurudnya* secara khusus, maka perlu dilihat dan dipahami melalui konteks sosio-historisnya (*asbabul wurud 'ammah*). Sebab tidak mungkin Nabi Saw berbicara dalam suatu kondisi masyarakat yang vakum kultural, melainkan pasti ada konteks kesejarahan, kultur dan kondisi tertentu yang melingkupinya. Inilah pentingnya membaca hadis dengan menggunakan teori hermeneutik, yaitu dengan mengaitkan *the world of text* dan *the world of outhor* dan *the world of reader*.

Jumhur para ulama memahami hadis tersebut cenderung tekstualis-literalis, sehingga menurut mereka bagaimanapun seorang perempuan ketika mau melakukan perjalanan jauh yang sifatnya mubah atau sunnah harus didampingi oleh mahramnya (lelaki yang haram dinikahnya) atau suaminya.<sup>14</sup> Sedangkan untuk bepergian yang sifatnya wajib seperti pergi haji, para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad didukung oleh mayoritas ulama ahli hadis, kehadiran mahram atau suami bagi seorang perempuan yang hendak melaksanakan ibadah haji, hukumnya wajib. Memang selama ini Imam Abu Hanifah dikenal sebagai orang yang lebih mengedepankan rasio, namun ternyata dalam hal ini beliau terkesan tekstual. Sedangkan menurut Imam Malik dan asy-Syafi'i, keberadaan mahram bagi perempuan ketika pergi haji, hukumnya tidak wajib. Artinya, mahram (laki-laki) tidak menjadi syarat. Imam Malik dan al-Syafi'i hanya mensyaratkan adanya keamanan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Lihat [http://www.rahima.or.id/index.php?view=article&catid=47h3A\\_tanya\\_jawab&id=271h3A](http://www.rahima.or.id/index.php?view=article&catid=47h3A_tanya_jawab&id=271h3A) *Atanya-jawab-edisi-2-perlukah-perempuan-keluar-malam-ditemani-muhrim&option=com\_content&Itemid=310*. Diakses tanggal 28 Februari 2010.

<sup>14</sup> Muhyiddin Abu Zakariyya bin Syaraf an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid V (Beirut: Darul Kitab, t.th), 104-105.

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Jilid I (Semarang: Makatab keluarga Semarang t. th), 235.

Sebenarnya apa yang telah dikemukakan oleh Imam Malik dan al-Syafi'i dapat dikembangkan pemahamannya, agar nilai dan semangat yang ada di dalam teks hadis yang bersifat legal formal dapat tetap hidup dan dapat kita amalkan di era modernitas sekarang ini. Diakui atau tidak kebanyakan umat Islam masih kuat berpegang teguh pada teks baik al-Qur'an atau hadis. Namun mestinya kita tidak terjebak pada teks yang legal formalistik, melainkan bagaimana mengambil pesan moral yang ada di balik teks tersebut.

Kalau demikian, lalu apa kira-kira pesan moral dari hadis yang melarang perempuan untuk bepergian sendirian, tanpa mahram atau suaminya? Apakah Nabi Saw. melarang demikian dalam rangka mengokohkan hegemoni patriarkhi, agar perempuan selalu tetap berada dalam peran domistiknya? Penulis tidak berpendapat seperti itu, sebab dalam pandangan penulis, Nabi Saw. adalah seorang yang sangat bijak dan ingin memperjuangkan hak-hak perempuan secara adil. Beliau ingin agar kaum perempuan terhormat dan terlindungi.

Jika kita telusuri melalui konteks sosio kultural masyarakat Arab waktu itu, maka tampak bahwa Nabi Saw melarang perempuan pergi sendirian sesungguhnya lebih ditekankan pada pertimbangan keamanan dan keselamatan perempuan itu sendiri. Inilah salah satu bentuk kasih sayang Nabi Saw kepada kaum perempuan. Sebab pada waktu itu, ketika mereka hendak bepergian jauh, biasanya ia menggunakan kendaraan onta, bighal, ataupun kuda. Mereka kadang harus menempuh dan mengarungi padang pasir yang luas, daerah-daerah yang sepi dan jauh dari keramaian manusia.<sup>16</sup>

Dapat dibayangkan jika perempuan pergi sendirian waktu itu, dalam kondisi yang demikian, tentu akan rawan bahaya, mungkin dari kejahatan para perampok, binatang buas atau kesulitan kesulitan lain yang waktu itu harus melibatkan peran atau bantuan kaum laki-laki yang menjadi mahramnya. Mahram di sini adalah orang-orang yang haram dinikahi perempuan, baik sebab nasab (keturunan), *radha'ah* (persusuan) ataupun

---

<sup>16</sup> Bandingkan misalnya dengan Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'ammalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyah*, terj. Munammad al-Baqir (Bandung: Karisma 1993), 163

*mushaharah* (perkawinan).<sup>17</sup> Selain itu, masyarakat Arab terkenal sangat patriarkhal, perempuan cenderung tidak biasa berperan di ranah publik, sehingga ketika harus pergi sendirian mau tidak mau perlu melibatkan mahram. Sebab jika tidak ada mahram, dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang akan dapat membahayakan dan merugikan pihak perempuan. Jadi, pesan moral (*maqashid al-syari'ah*) dari konsep mahram sesungguhnya adalah pentingnya perlindungan dan keselamatan kaum perempuan manakala harus bepergian jauh.

Di samping itu, sistem nilai yang berlaku waktu itu perempuan dianggap "tabu" (Jawa: *saru*) jika bepergian sendirian tanpa diiringi mahram atau suaminya. Suami atau mahram itulah dianggap sebagai orang yang dapat melindungi keselamatan perempuan ketika harus pergi jauh. Dalam sistem kultur dan nilai semacam itulah, perempuan bepergian jauh tanpa suami atau mahramnya dikhawatirkan keselamatan dirinya, atau minimal akan tercemar nama baiknya.

Lalu bagaimana dengan kondisi zaman sekarang? Kondisi dan situasi memang sudah berubah dan berbeda sama sekali dengan waktu itu. Alat transportasi perjalanan yang canggih relatif lebih mudah dijangkau, sehingga jarak yang sangat jauh dapat ditempuh dengan menggunakan pesawat terbang yang sangat cepat. Sistem nilai sekarang sedikit banyak juga mengalami perubahan. Artinya masyarakat relatif dapat memaklumi jika perempuan pergi jauh sendirian, karena alasan keuangan dan kerepotan keluarga. Di samping itu, sekarang telah ada alat komunikasi seperti hand phone atau telephone yang dapat digunakan untuk mengontak petugas keamanan ketika terjadi keadaan bahaya, dan lain sebagainya

Ada suatu riwayat yang dapat dijadikan untuk menguatkan argumentasi penulis, yaitu riwayat dari 'Adiy bin Hatim bahwa Nabi SAW pernah bersabda: Artinya: Akan datang suatu ketika, seorang perempuan penunggang onta pergi dari kota Hirah menuju Ka'bah tanpa suami yang menyertainya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Lihat al-Allamah al-Munawi, *Faidhul Qadir*, 398

<sup>18</sup> Lihat Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Juz II, bab 'Alamatu an-Nubuwwat, 279. Lihat pula Yusuf Qardhawi, *Kaifa Nata'ammalu*, 137

Hadis tersebut sesungguhnya memberikan prediksi tentang datangnya masa kejayaan Islam dan keamanan seantero dunia. Hal itu sekaligus memberikan isyarat dibolehkannya perempuan bepergian sendiri tanpa suami atau mahram. Demikian kurang lebih kesimpulan Ibnu Hazm sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi<sup>19</sup>

Dengan demikian, jika kondisi keamanan memungkinkan, lebih-lebih ada sistem yang menjamin terhadap keamanan dan keselamatan perempuan ketika harus pergi jauh sendirian, maka sah-sah saja dia pergi tanpa “mahram”. Oleh sebab itu, penulis berpendapat bahwa persyaratan mahram sebenarnya tidak bersifat mutlak, tetapi lebih bersifat *syadd li al-dzari’ah* (menutup jalan dari kemungkinan bahaya). Sehingga dan dalam beberapa hal, mahram yang bersifat person dapat digantikan fungsinya, dengan sistem keamanan yang dapat menjamin keselamatan dan keamanan perempuan itu sendiri.

Dengan demikian, perlu rekonstruksi konsep “mahram”, dari yang bersifat person menjadi mahram yang berupa sebuah sistem keamanan yang mampu menjamin keselamatan dan keamanan perempuan. Tapi hal ini hanya berlaku dalam konteks perjalanan jauh atau dalam dunia kerja bagi perempuan. Sedangkan konsep mahram dalam perkawinan tetap masih berlaku sebagaimana yang disebut dalam Q.S al-Nisa’ [4]: 23). Artinya masih tetap ada konsep mahram yang bersifat person, yaitu para lelaki yang haram dinikah oleh perempuan, sebab hubungan darah atau persusuan atau perkawinan.

Konsep mahram dalam arti sistem keamanan ini juga dapat berlaku pula dalam ibadah haji bagi perempuan. Jadi, perempuan yang tidak punya mahram atau suami sebenarnya *sah-sah saja* melakukan ibadah haji dengan syarat ada sistem yang menjamin keamanan dan keselamatan bagi dirinya. Hal ini mungkin dapat dilakukan dengan cara pergi bersama-sama teman-teman perempuan lain yang *tsiqah* atau lelaki lain yang benar-benar “terpercaya”. Dalam hal ini dapat berlaku kaidah ushul yang berbunyi: *al-Hukmu yaduru ma’a illatihi wujudan wa adaman*.

---

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Kaifa*, 137



## V. Simpulan

Mahram dalam al-Qur'an disebut sebanyak 83 kali. Ayat-ayat yang berbicara mahram berisikan beragam dari soal makanan maupun lainnya seperti riba dan hubungan persaudaraan. Mahram dalam konteks ini adalah hubungan persaudaraan yang tidak bisa dinikahi. Informasi larangan bepergian perempuan tidak didapat dalam al-Qur'an. Hanya di dapat di dalam hadis. Jika dikaitkan dengan hadis yang menjelaskan adanya larangan bepergian dalam safar, maka terdapat problem. Peranan perempuan dalam ranah publik dalam konteks kekinian dituntut dan masih saja dalam konteks teks keagamaan tidak bisa ditolerir. Implikasinya, seolah-olah secara sosial, hukum dan psikologis kurang baik. Adanya mahram dalam al-Qur'an merupakan perintah untuk menjaga tali silaturahmi dan haram untuk dinikahi. Perlu kontrulsi dari mahram person ke system keamanan dan kenyamanan.

## Daftar Pustaka

- Asfihani, Al-Raghib al-, *Mu'jam Mufradat Alfazh al-Qur'an* Beirut: Dar al-Fikr, tth.
- Bukhârî, Imâm al- *Shahîh al-Bukhârî, Bâb Taqshîr al-Shalâh*, Juz I (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), hlm. 192.
- [http://www.rahima.or.id/index.php?view=article&catid=47h3A tanya jawab&id=271h3Atanya-jawab-edisi-2-perlukah-perempuan-keluar-malam-ditemani-muhrim&option=com\\_content&Itemid=310](http://www.rahima.or.id/index.php?view=article&catid=47h3A_tanya_jawab&id=271h3Atanya-jawab-edisi-2-perlukah-perempuan-keluar-malam-ditemani-muhrim&option=com_content&Itemid=310). Diakses tanggal 28 Pebruari 2010.
- Ibn Faris, Abu al-Hasan Ahmad , *Mu'jam Maqâ'yis fi al-Lughah*, pada entri h-r-m, Beirut: Dar al-Turats al-Arabi , 2001.
- Ibn Jarir al-Thabari, *Jami al-Bayan fi Ta'wil Ayil Qur'an* dalam CD al-Matabah al-Syabilah Edisi II
- ibn Mâjah, Al-*Hâfîzh* Abû 'Abdillâh Muḥammad ibn Yazîd al-Qazwinî *Sunan Ibn Mâjah*, Juz II Beirut: 'Îsâ al-Bâbî al-Ḥalabî wa Syirkah, t.th..
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaṣhid* Jilid I Semarang: Makatab keluarga Semarang t. th

Muslim, Imâm *Shahîh Muslim*, Jilid I. 2115-2116.

Nawawi, Muhyiddin Abu Zakariyya bin Syaraf an- *Syarah Shahih Muslim*, Jilid V. Beirut: Darul Kitab, t.th.

Qardhawi, Yusuf *Kaifa Nata'ammalu ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, terj. Muhammad al-Baqir Bandung: Karisma 1993.

Razi, Fakhruddin al-, *Tafsir al-Kabir* dalam CD al-Matabah al-Syabilah Edisi II

Shihab, Quraish *Tafsir l-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Vol. II Cet. II Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Thabari, ibn Jarir al-*Jami' al-Bayan an Ta'wil Ayil Qur'an* dalam CD al-Maktabah al-Syamilah Edisi II.

Thabrani Al-Mu'jam al-Kabir lil al-Thabrani Juz II halaman 305 dalam CD al-Maktabah al Syamilah Edisi II